



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

3

PA : SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si

SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA KPA : SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd

PROGRAM : Pengelolaan Pendidikan

KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

SUB. KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah (02.13)

SUMBER DANA : DAK Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022



TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2022

1. Latar Belakang

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP. Minat peserta didik lulusan SD yang akan melanjutkan sekolah cukup tinggi sehingga tidak tertampung oleh sekolah yang ada atau jumlah lulusan SD yang tersebar sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan pemenuhan prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah *Rehabilitasi Prasarana Pendidikan* yang bertujuan untuk melengkapi prasarana infrastruktur pendidikan. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan melalui Rehabilitasi Prasarana Pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar yang representative dapat meningkatkan semangat guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat terwujud.

3. Target/Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah *Rehabilitasi Prasarana Pendidikan* untuk sekolah yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Lokasi

Lokasi pekerjaan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Rehabilitasi Prasarana Pendidikan.

6. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggungjawab Kegiatan dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pembinaan SMP yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/9/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf/Pejabat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan No. 420/18/DPK-Sekretariat.01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.

7. Teknis Pelaksanaan

Pihak Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 serta peraturan lain yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan secara Swakelola.

8. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan secara swakelola untuk pekerjaan yang bersumber dari DAK. Secara umum waktu pelaksanaan dimulai bulan Februari s/d Desember 2022.

9. Biaya

Pagu dana atau biaya kegiatan ini adalah Rp. 565.000.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berasal dari DAK Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022.

10. Indikator Kinerja

1. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
2. Pekerjaan : Rehab Ruang Kelas, Ruang Ibadah dan Jamban
3. Masukan/Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 565.000.000,-
 - b. Jangka Waktu Pelaks : Februari s/d Oktober 2022
4. Keluaran/Output
 - a. Hasil/Result/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan pada sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Manfaat/Benefit : Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud.
 - c. Dampak : Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Painan, Januari 2022

Disetujui Oleh :

Kepala Bidang Pembinaan SMP
Selaku KPA



SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd
Nip.19710924 199802 1 001

Disiapkan Oleh :

Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
Selaku PPTK



H. WIKANDRA, ST, MT
Nip.19741128 200701 1 004

RENCANA AKSI SUB KEGIATAN TAHUN 2022

PROGRAM	Sub Kegiatan	URAIAN kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN											
								RENCANA											
								TW I			TW II			TW III			TW IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyelenggaraan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi ruang kelas, ruang ibadah dan jamban	Terlaksananya rehabilitasi prasarana pendidikan	4 Sekolah	Bidang Pembinaan SMP	565.000.000	Survey lapangan dan perencanaan (fisik)												
							sosialisasi DAK fisik kepada sekolah penerima												
							Pelaksanaan pekerjaan fisik												
							Pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan												
							serah terima pekerjaan												